



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

**PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan **KECAMATAN** Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer di MTs Nurul Islam Kembang Tanjung, tempat tinggal di Kecamatan **KECAMATAN** Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam Kabupaten

Hlm 1 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Hari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0113/007/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 27 Juli 2017;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tanggal 13 September 2017 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, dan setelah 2 hari kemudian Tergugat mengirim SMS kepada Penggugat yang isi SMS tersebut mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Penggugat, sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hlm 2 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dan tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 untuk hadir di persidangan;

### **[3.3] Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis hakim**

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

### **[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat**

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

### **[3.5] Jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan**

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### **[3.6] Acara pembuktian**

Hlm 3 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbll



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0113/007/X/2016, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, tanggal 14 Oktober 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

- 1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupten Batanghari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa jarak antara rumah penggugat dengan saksi sekitar 20 Meter;
  - Bahwa pada saat perkawinn Penggugat dan Tergugat saksi hadir, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2017 Tergugat tiba-tiba tanpa sebab dan masalah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tanpa pamit pada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pergi dari rumah tujuan kejambi setelah itu pulang kerumah orang tua tergugat dan tidak pernah pulang kerumah melihat penggugat dan anaknya;

Hlm 4 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbll



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tau tiba-tiba tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa selama pisah, orang tua Penggugat pernah menghubungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat tetapi tergugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan KECAMATAN Kabupten Batanghari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa jarak antara rumah penggugat dengan saksi sekitar 20 Meter;
- Bahwa pada saat perkawinn Penggugat dan Tergugat saksi hadir, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September 2017 Tergugat tiba-tiba tanpa sebab dan masalah pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat tanpa pamit pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah tujuan kejambi setelah itu pulang kerumah orang tua tergugat dan tidak pernah pulang kerumah melihat penggugat dan anaknya;

Hlm 5 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbll



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pertengkaran - pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tau tiba-tiba tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa selama pisah, orang tua Penggugat pernah menghubungi Tergugat di rumah orang tua Tergugat tetapi tergugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menafkahi Penggugat sejak menikah sampai sekarang sudah sekitar 1 tahun 7 bulan lamanya;

**[3.7] Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

**[3.8] Kesimpulan**

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

**[3.9] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

**[4.2] Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

*Hlm 6 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

#### [4.3] *Legal standing*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

#### [4.4] *Kehadiran para pihak*

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Muara Bulian telah memanggil Tergugat pada tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 20 Desember 2018, terkait hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Tergugat yang telah dipanggil

Hlm 7 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

#### **[4.5] Proses mediasi**

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

#### **[4.6] Upaya damai oleh Majelis Hakim**

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

#### **[4.7] Pokok gugatan dan alasan perceraian**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2017. sampai dengan sekarang dan selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dan tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Hlm 8 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat Meninggalkan penggugat dan membiarkan tanpa nafkah selama satu tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan Penggugat perceraian karena alasan sebagaimana Pasal I 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipastikan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah selama minimal 3 bulan berturut turut, dan membiarkan Penggugat 6 bulan tanpa nafkah dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

#### [4.8] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ جُبَّ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

#### [4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hlm 9 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga walaupun ketidak hadirannya secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

artinya: "Apabila ada (Penggugat) dengan hadir, atau bersumpah, atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

#### [4.10] Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Mardiman bin Marpa dan Lutfi bin Muhammad Sofi;

Hlm 10 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

Hlm 11 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 seorang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 27 Juli 2017;
2. Bahwa Tergugat setelah menikah ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sejak bulan september 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sebab dan tanpa pamit terhadap Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah untuk Penggugat sebagai isterinya;
4. Bahwa Penggugat tidak redha terhadap perbuatan Tergugat tersebut;

#### **[4.11] Fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan hukumnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Oktober 2016 Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali

Hlm 12 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila salah satu alasan perceraian telah terpenuhi seperti alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal . Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan Penggugat 1 tahun 7 bulan, hal ini berarti Tergugat telah meninggalkan Penggugat telah membiarkan Penggugat 6 bulan lamanya dan tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut turut. Begitupula berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, bahwa selama ditinggalkan tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan tidak ada kabar beritanya sekalipun;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan lamanya, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الاتفاق أشد ضررا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي. فيكون لها الحق في طلب التفرق بسبب الأعسار أو العجز عن الاتفاق.

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap isterinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga isteri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa dengan menggantung status pernikahan Penggugat oleh Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat tersiksa lahir batin

Hlm 13 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibidang Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat buktinya masih terikat pernikahan dengan Tergugat, dibidang terikat pernikahan dengan Tergugat tapi Tergugat sendiri tidak menunjukkan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga selama satu tahun 4 bulan tersebut, bahkan dengan telah ditinggalkannya Penggugat oleh Tergugat menjadikan hak-haknya terabaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat 1 tahun 4 bulan dan selama ditinggalkan tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib sebagai biaya hidup Penggugat dan Penggugat tidak redha terhadap perbuatan Tergugat, Majelis Hakim menilai perbuatan Tergugat telah melanggar Sighat taklik talak sebagaimana termaktub dalam buku nikah penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, benar terbukti bahwa Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat taklik dan ditandatangani Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm 14 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbll



Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

#### **[4.12] Kesimpulan pertimbangan hukum**

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

#### **[4.13] Tentang jenis perceraian**

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Penggugat telah membuktikan gugatannya dan menyerahkan uang iwadh sebesar 10.000 rupiah. Maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

#### **[4.14] Masa iddah bagi isteri/Penggugat**

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155

Hlm 15 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

#### [4.15] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

#### [4.16] Pertimbangan penutup

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### [5] Amar putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

#### [6] Pengucapan putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami Dra. Mulyamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.H.I, M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal

Hlm 16 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Mulyamah, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Lanka Asmar, S.H.I, M.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

**Kamal Shaputra, S.H.**

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 420.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 511.000,-

Hlm 17 dari 17 hlm – Putusan No. 0403/Pdt.G/2018/PA.Mbll

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)